



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahyuni als Anang Bin Sarwani;
2. Tempat lahir : Batola;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Berangas Barat Rt. 005, Kel. Berangas Barat, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mahyuni als Anang Bin Sarwani ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/18/X/2021/Reskrim yang berlaku sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan 16 Oktober 2021;

Terdakwa Mahyuni als Anang Bin Sarwani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi H. M. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 18 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHYUNI ALS ANANG Bin SARWANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MAHYUNI ALS ANANG Bin SARWANI dari dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa MAHYUNI ALS ANANG Bin SARWANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHYUNI ALS ANANG Bin SARWANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan Penjara, dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang denda maka terdakwa menjalani pidana pengganti denda dengan pidana 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, Berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - ✓ 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
 - ✓ 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk "LEVI STRAUSS & CO"
 - ✓ 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 31 warna hitam;Digunakan dalam perkara lain dalam perkara Terdakwa I SAMSUL HILAL Als HILAL Bin NORHAN (Alm) dan Terdakwa II BENY AMANDA Als BENY Bin AHMADI;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta momohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan Pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa ia Terdakwa MAHYUNI ALS ANANG Bin SARWANI bersama-sama dengan saksi BENY AMANDA ALS BENY Bin AHMADI dan SAMSUL HILAL ALS HILAL Bin NORHAN (Alm) (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2021 sekitar Pukul 23.15 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh



setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Komplek Artha Raya Desa berangas Timur, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili perkara ini, *melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita Terdakwa berangkat dari marabahan bersama-sama dengan Saksi Beny Bin Ahmadi dan saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) berada di Rumah terdakwa beralamat di Jl. Berangas Barat Rt. 05, Kel. Berangas Barat, Kec. Alalak, kab. Barito Kuala dan pada Pukul 23. 15 Wita Terdakwa bererta saksi Beny Bin Ahmadi dan saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) bersepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu yang rencananya akan di konsumsi oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Beny Bin Ahmadi dan saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm). Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Beny Bin Ahmadi mengeluarkan uang sebesar Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) sebesar Rp. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehigga terkumpul uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis sabu Sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepda saudara Arif (DPO) dan berangkat ke rumah Arif yang beralamat di Komplek Artaraya Desa Berangas Timur , Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala dengan menggunakan saran sepeda motor Aerox warna kuning dengan cara menyewa kepada saudara Ahim. Setelah bertemu dengan saudara Arif, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Arif (DPO) dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,13 gram).
- Setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Jl. Berangas Barat Rt. 05, Kel. Berangas Barat, Kec. Alalak, kab. Barito Kuala, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada pihak kepolisian Sektor Berangas yaitu saksi F.X. Anggiat Sinaga, SH. dan Muamar Khadapi bin Rusli (Alm) serta disaksikan dengan saksi masyarakat yaitu m. Junaidi Bin M. Tiras yang telah melakukan interogasi kepada teman terdakwa yaitu saksi Beny Bin Ahmadi dan saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) bahwa sedang menunggu terdakwa yang telah memesan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,13 gram), sehingga terdakwa dilakukan interogasi dan penggeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan adanya narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,13 gram) yang disimpan terdakwa di terbungkus di dalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening berada di dalam saku celana jeans warna biru sebelah kiri terdakwa.

- Bahwa sebelumnya pada Hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita terdakwa beserta dengan saksi Beny Bin Ahmadi dan saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) pernah memakai Narkoba Golongan I jenis sabu bersama-sama di atas kapal Terdakwa bekerja.
- Selanjutnya saksi dari pihak Kepolisian menanyakan terkait dengan barang bukti narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,13 gram) kepada terdakwa sehingga diakui barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa yang dibeli secara bersama-sama dengan saksi Beny Bin Ahmadi dan saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan tidak dapat menunjukkan ijin terkait kepemilikan narkoba dari pihak yang berwajib serta tidak dalam rangka pengobatan.
- Bahwa telah disisihkan barang bukti narkoba golongan I jenis dengan berat 0,12 gram, untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan Negeri Marabahan.
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.1050 tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku koordinator kelompok substansi pengujian ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Psal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia Terdakwa MAHYUNI ALS ANANG Bin SARWANI bersama-sama dengan saksi BENY AMANDA ALS BENY Bin AHMADI dan SAMSUL HILAL ALS HILAL Bin NORHAN (Alm) (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar Pukul 00.20 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Berangas Barat Rt. 05, Kel. Berangas barat, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan *Percobaan atau Permufakatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan I*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat pihak kepolisian Sektor Berangas menerima informasi adanya transaksi narkotika di daerah Berangas Barat, Kel. Berangas Barat, Kec. Alalak, kab. Barito Kuala sehingga melakukan patroli dan ditemukan sebuah rumah yang disangka melakukan transaksi narkotika golongan I jenis sabu. Selanjutnya pihak Kepolisian Resor Barito Kuala melakukan interogasi ke sebuah rumah di Jl. Berangas Barat Rt. 05, Kel. Berangas Barat, Kec. Alalak, kab. Barito Kuala menemukan saksi Beny Bin Ahmadi dan saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) yang sedang menunggu pesanan narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa. Bahwa saksi Beny Bin Ahmadi dan saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) sebelumnya pada Hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita bersepakat untuk membeli narkotika yang rencananya digunakan secara bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Beny Bin Ahmadi mengeluarkan uang sebesar Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) sebesar Rp. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis sabu Sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Arif (DPO) dan berangkat ke rumah Arif yang beralamat di Komplek Artaraya Desa Berangas Timur dengan menggunakan sarana sepeda motor Aerox warna kuning yang disewa dari saudara Ahim. Kemudian setelah bertemu dengan saudara Arif, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Arif (DPO) dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,13 gram).
- Setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Jl. Berangas Barat Rt. 05, Kel. Berangas Barat, Kec. Alalak, kab. Barito Kuala, yang mana sudah ada pihak kepolisian Sektor Berangas yaitu saksi F.X. Anggiat Sinaga, SH. dan Muamar Khadapi bin Rusli (Alm) serta disaksikan dengan saksi masyarakat yaitu m. Junaidi Bin M. Tiras yang telah melakukan interogasi kepada teman terdakwa yaitu saksi Beny Bin Ahmadi dan saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) bahwa sedang menunggu terdakwa yang telah memesan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,13 gram), sehingga terdakwa dilakukan interogasi dan penggeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan adanya narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,13 gram) yang disimpan terdakwa di terbungkus di dalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening berada di dalam saku celana jeans warna biru sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa sebelumnya pada Hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita terdakwa beserta dengan saksi Beny Bin Ahmadi dan saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) pernah memakai Narkotika Golongan I jenis sabu bersama-sama di atas kapal Terdakwa bekerja.
- Selanjutnya saksi dari pihak Kepolisian menanyakan terkait dengan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,13 gram) kepada terdakwa sehingga diakui

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa yang dibeli secara bersama-sama dengan saksi Beny Bin Ahmadi dan saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan tidak dapat menunjukkan ijin terkait kepemilikan narkoba dari pihak yang berwajib serta tidak dalam rangka pengobatan.

- Bahwa telah disisihkan barang bukti narkoba golongan I jenis dengan berat 0,12 gram, untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan Negeri Marabahan.
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.1050 tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku koordinator kelompok substansi pengujian ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.
- Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FX.Anggiat Sinaga, S.H, Bin Herman Sinaga (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 00.20 di Jl. Berangas Barat Rt.005 Kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala saksi mengamankan Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm), dan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi di rumah milik Terdakwa dan sedang menunggu Terdakwa pada saat itu sedang keluar, setelah Saksi dengan anggota kepolisian lain menunggu kurang lebih 1/2 jam kemudian Terdakwa datang, Saksi dengan anggota kepolisian lain melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mendapati Narkoba

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu-sabu tersebut di simpan di kantong celana jeans wama Biru Merk "LEVI STRAUSS & CO" sebelah kiri yang di pakainya kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Barang yang diamankan berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0'31 (nol koma tiga puluh satu) gram, berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dan 1 (satu) lembar plastik klip wama bening, 1 (satu) buah hand Phone Merk Oppo A 31 wama Hitam,-1 (satu) lembar celana Jeans warna Biru Merk "LEVI STRAUSS & CO";
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0'31 (nol koma tiga satu) gram, berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram adalah milik Terdakwa, Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm), dan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi yang ia beli dari Arif yang berada di Perumahan Arhta Raya Desa. Berangas Timur Kec. Alalak Kabupaten Barito Kuala yang mana uang yang dipergunakan untuk membeli Narkotika tersebut adalah uang patungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah hand Phone Merk Oppo A 31 wama Hitam adalah milik terdakwa sebagai alat yang di pergunakan untuk berkomunikasi dengan Arif ketika memesan untuk membeli paketan Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) lembar celana jeans warna Biru Merk "LEVI STRAUSS & CO" adalah celana milik Terdakwa yang mana celana tersebut di pergunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut rencana akan di konsumsi bersama dengan Terdakwa, Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm), dan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu adalah pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 23.30 terdakwa menghubungi Arif dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa diminta Arif datang kerumahnya, dan terdakwa pun pergi ke rumah Arif sesampainya disana terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan menunggu selama 1/2 jam dan setelah itu datang Arif dan langsung memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa setelah itu terdakwa pulang kerumah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) kepada Arif dan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) di depan rumah Arif yang beralamat di komplek Artha Raya Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa dan. Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi tidak memiliki ijin dalam memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

2. Saksi Muamar Khadapi Bin Rusli (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 00.20 di Jl. Berangas Barat Rt.005 Kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala saksi mengamankan Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm), dan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi di rumah milik Terdakwa dan sedang menunggu Terdakwa pada saat itu sedang keluar, setelah Saksi dengan anggota kepolisian lain menunggu kurang lebih 1/2 jam kemudian Terdakwa datang, Saksi dengan anggota kepolisian lain melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mendapati Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di simpan di kantong celana jeans warna Biru

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk "LEVI STRAUSS & CO" sebelah kiri yang di pakainya kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Barang yang diamankan berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0'31 (nol koma tiga puluh satu) gram, berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dan 1 (satu) lembar plastik klip wama bening, 1 (satu) buah hand Phone Merk Oppo A 31 wama Hitam,-1 (satu) lembar celana Jeans warna Biru Merk "LEVI STRAUSS & CO";
 - Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0'31 (nol koma tiga satu) gram, berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram adalah milik Terdakwa, Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm), dan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi yang ia beli dari Arif yang berada di Perumahan Arhta Raya Desa. Berangas Timur Kec. Alalak Kabupaten Barito Kuala yang mana uang yang dipergunakan untuk membeli Narkotika tersebut adalah uang patungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) buah hand Phone Merk Oppo A 31 wama Hitam adalah milik terdakwa sebagai alat yang di pergunakan untuk berkomunikasi dengan Arif ketika memesan untuk membeli paketan Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) lembar celana jeans warna Biru Merk "LEVI STRAUSS & CO" adalah celana milik Terdakwa yang mana celana tersebut di pergunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut rencana akan di konsumsi bersama dengan Terdakwa, Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm), dan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi di rumah Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 23.30 terdakwa menghubungi Arif dan memesan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa diminta Arif datang kerumahnya, dan terdakwa pun pergi ke rumah Arif sesampainya disana terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan menunggu selama 1/2 jam dan setelah itu datang Arif dan langsung memberikan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa setelah itu terdakwa pulang kerumah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) kepada Arif dan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) di depan rumah Arif yang beralamat dikomplek Artha Raya Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa dan. Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi tidak memiliki ijin dalam memiliki narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

3. Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 00.20 wita di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Berangas Barat Rt. 05 kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala karena saksi membeli Narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi dan Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 Sekitar jam 21.00 Wita Saksi berangkat dari Marabahan bersama dengan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi dan Terdakwa. dengan menggunakan taksi menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Berangas Barat Rt. 05 kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Saksi dan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi serta Terdakwa sampai di rumah terdakwa sekitar jam 23.30 Wita, pada saat di rumah Saksi sepakat dengan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi dan Terdakwa untuk membeli sabu yang rencana nya akan di konsumsi bersama kemudian Saksi dan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi serta Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan uang patungan. Uang saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga terkumpul uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi Arif melalui telepon, untuk memesan narkotika jenis sabu, Arif menyanggupinya dan meminta Terdakwa mengantarkan uangnya ke rumah dari Arif Setelah itu Terdakwa berangkat sendirian ke rumah Arif, sedangkan Saksi dan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi menunggu di rumah Terdakwa kurang lebih 1 (satu) jam. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 Sekitar jam 00.15 Wita ketika Saksi dan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi menunggu di dalam rumah Terdakwa datang petugas kepolisian dari Polsek Berangas dan menanyakan apa yang Saksi dan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi lakukan di rumah Terdakwa dan Saksi menjawab “ bejalan ke tempat teman” kemudian anggota tersebut menanyakan di mana pemilik rumah saksi menjawab sedang keluar, anggota polsek menunggu kedatangan Terdakwa kembali ke rumah. Kemudian Sekitar jam 00.30 Wita Terdakwa tiba rumah, pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa petugas kepolisian Polsek Berangas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri, kemudian Saksi, Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Berangas untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Petugas kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening di temukan di saku belakang celana jeans warna Biru Merk “LEVI STRAUSS & CO” yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah hand Phone Merk Oppo A 31 warna Hitam langsung di amankan dari tangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi dan saksi yang sebelumnya di beli oleh Terdakwa dari tempat Arif di perumahan ARTARAYA Desa Berangas Timur sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Arif belum sempat saksi konsumsi bersama dengan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi dan Terdakwa, di karenakan pada saat Terdakwa sampai di rumah, saksi beserta dengan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi dan Terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sekitar 4 (empat bulan) terakhir;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa, menyimpan, dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan
4. Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 00.20 wita di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Berangas Barat Rt. 05 kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala karena saksi membeli Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 Sekitar jam 21.00 Wita Saksi berangkat dari Marabahan bersama dengan Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Terdakwa. dengan menggunakan taksi menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Berangas Barat Rt. 05 kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Saksi dan Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) serta Terdakwa sampai di rumah terdakwa sekitar jam 23.30 Wita, pada saat di rumah Saksi sepakat dengan Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Terdakwa untuk membeli sabu yang rencana nya akan di konsumsi bersama kemudian Saksi dan Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) serta Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan uang patungan. Uang saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengumpulkan uang sebesar

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga terkumpul uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi Arif melalui telepon, untuk memesan narkoba jenis sabu, Arif menyanggupinya dan meminta Terdakwa mengantarkan uangnya ke rumah dari Arif. Setelah itu Terdakwa berangkat sendirian ke rumah Arif, sedangkan Saksi dan Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) menunggu di rumah Terdakwa kurang lebih 1 (satu) jam. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 Sekitar jam 00.15 Wita ketika Saksi dan Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) menunggu di dalam rumah Terdakwa datang petugas kepolisian dari Polsek Berangas dan menanyakan apa yang Saksi dan Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) lakukan di rumah Terdakwa dan Saksi menjawab “bejalan ke tempat teman” kemudian anggota tersebut menanyakan di mana pemilik rumah saksi menjawab sedang keluar, anggota polsek menunggu kedatangan Terdakwa kembali ke rumah. Kemudian Sekitar jam 00.30 Wita Terdakwa tiba rumah, pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa petugas kepolisian Polsek Berangas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri, kemudian Saksi, Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Berangas untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Petugas kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening di temukan di saku belakang celana jeans warna Biru Merk “LEVI STRAUSS & CO” yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah hand Phone Merk Oppo A 31 warna Hitam langsung di amankan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan saksi yang sebelumnya di beli oleh Terdakwa dari tempat Arif di perumahan ARTARAYA Desa Berangas Timur sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Arif belum sempat saksi konsumsi bersama dengan Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Terdakwa, di karenakan pada saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah, saksi beserta dengan Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa, menyimpan, dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.1050, tanggal 18 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 00.20 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Berangas Barat Rt. 05 kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala bersama dengan Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi, yang mana sebelumnya petugas polisi dari Polsek Berangas sudah mengamankan Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi karena Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 Sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa berangkat dari Marabahan bersama dengan Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi dengan menggunakan taksi menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Berangas Barat Rt. 05 kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala setelah sampai di rumah Terdakwa sekitar jam 23.30 Wita, pada saat di rumah, Terdakwa bersepakat dengan Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi untuk membeli sabu yang rencananya akan di konsumsi bersama. Terdakwa, Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Beny Amanda

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Beny Bin Ahmadi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan uang patungan. uang Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga terkumpul uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi Arif melalui telepon, untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, Arif menyanggupinya dan meminta Terdakwa mengantarkan uangnya ke rumah Arif. Setelah itu Terdakwa berangkat sendirian ke rumah Arif, sedangkan Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi menunggu di rumah Terdakwa kurang lebih 1 (satu) jam. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 Sekitar jam 00.15 Wita ketika Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi menunggu didalam rumah Terdakwa datang petugas kepolisian dari Polsek Berangas dan menanyakan apa yang Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi lakukan di rumah Terdakwa dan dijawab “ bejalan ke tempat teman” kemudian anggota tersebut menanyakan di mana pemilik rumah, Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) menjawab jika Terdakwa sedang keluar, anggota polsek menunggu kedatangan Terdakwa kembali ke rumah. Kemudian Sekitar jam 00.30 Wita Terdakwa tiba rumah, pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa, petugas kepolisian Polsek Berangas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri, kemudian Terdakwa, Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Berangas untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Berangas Barat Rt. 05 kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Pada saat itu Terdakwa baru datang dari membeli 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang rencananya untuk di konsumsi bersama;
- Bahwa Petugas kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening di temukan di saku belakang celana

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeans warna Biru Merk "LEVI STRAUSS & CO" yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah hand Phone Merk Oppo A 31 warna Hitam langsung di amankan dari tangan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah hand Phone Merk Oppo A 31 warna Hitam digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Arif yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi membelinya menggunakan uang hasil patungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, Berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
2. 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
3. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk "LEVI STRAUSS & CO"
4. 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 31 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 00.20 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Berangas Barat Rt. 05 kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala bersama dengan Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi, yang mana sebelumnya petugas polisi dari Polsek Berangas sudah mengamankan Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi karena Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 Sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa berangkat dari Marabahan bersama dengan Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi dengan menggunakan taksi menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Berangas Barat Rt. 05 kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Kuala setelah sampai di rumah Terdakwa sekitar jam 23.30 Wita, pada saat di rumah, Terdakwa bersepakat dengan Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi untuk membeli sabu yang rencananya akan di konsumsi bersama. Terdakwa, Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan uang patungan. uang Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga terkumpul uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi Arif melalui telepon, untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, Arif menyanggupinya dan meminta Terdakwa mengantarkan uangnya ke rumah Arif. Setelah itu Terdakwa berangkat sendirian ke rumah Arif, sedangkan Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi menunggu di rumah Terdakwa kurang lebih 1 (satu) jam. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 Sekitar jam 00.15 Wita ketika Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi menunggu didalam rumah Terdakwa datang petugas kepolisian dari Polsek Berangas dan menanyakan apa yang Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi lakukan di rumah Terdakwa dan dijawab “ bejalan ke tempat teman” kemudian anggota tersebut menanyakan di mana pemilik rumah, Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) menjawab jika Terdakwa sedang keluar, anggota polsek menunggu kedatangan Terdakwa kembali ke rumah. Kemudian Sekitar jam 00.30 Wita Terdakwa tiba rumah, pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa, petugas kepolisian Polsek Berangas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri, kemudian Terdakwa, Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Berangas untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Berangas

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Rt. 05 kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Pada saat itu Terdakwa baru datang dari membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang rencananya untuk di konsumsi bersama;

- Bahwa Petugas kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening di temukan di saku belakang celana jeans warna Biru Merk "LEVI STRAUSS & CO" yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah hand Phone Merk Oppo A 31 warna Hitam langsung di amankan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah hand Phone Merk Oppo A 31 warna Hitam digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Arif yang menjual Narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi membelinya menggunakan uang hasil patungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.1050, tanggal 18 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Mahyuni als Anang Bin Sarwani yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjual berarti memberikan suatu barang kepada pembeli dan menerima uang pembayaran harga barang dari pembeli;

Menimbang, bahwa membeli berarti menerima suatu barang yang dibeli dari seorang penjual dan menyerahkan uang harga barang yang dibeli kepada penjual;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk menjual adalah tindakan untuk melakukan suatu penawaran atau berupa usulan agar seseorang mau menjual atau mau membeli suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah tindakan untuk memperantarai agar suatu jual beli dapat terjadi sampai selesai, yaitu tindakan untuk membantu agar penjual dapat menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli maupun membantu agar pembeli dapat menyerahkan uang harga barang kepada penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 00.20 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Berangas Barat Rt. 05 kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala bersama dengan Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi, yang mana sebelumnya petugas polisi dari Polsek Berangas sudah mengamankan Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi karena Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 Sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa berangkat dari Marabahan bersama dengan Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi dengan menggunakan taksi menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Berangas Barat Rt. 05 kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala setelah sampai di rumah Terdakwa sekitar jam 23.30 Wita, pada saat di rumah, Terdakwa bersepakat dengan Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi untuk membeli sabu yang rencananya akan di konsumsi bersama. Terdakwa, Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan uang patungan. uang Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta Saksi Beny Amanda Als

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beny Bin Ahmadi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga terkumpul uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi Arif melalui telepon, untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, Arif menyanggupinya dan meminta Terdakwa mengantarkan uangnya ke rumah Arif. Setelah itu Terdakwa berangkat sendirian ke rumah Arif, sedangkan Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi menunggu di rumah Terdakwa kurang lebih 1 (satu) jam. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 Sekitar jam 00.15 Wita ketika Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi menunggu didalam rumah Terdakwa datang petugas kepolisian dari Polsek Berangas dan menanyakan apa yang Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi lakukan di rumah Terdakwa dan dijawab “bejalan ke tempat teman” kemudian anggota tersebut menanyakan di mana pemilik rumah, Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) menjawab jika Terdakwa sedang keluar, anggota polsek menunggu kedatangan Terdakwa kembali ke rumah. Kemudian Sekitar jam 00.30 Wita Terdakwa tiba rumah, pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa, petugas kepolisian Polsek Berangas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri, kemudian Terdakwa, Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Berangas untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Berangas Barat Rt. 05 kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Pada saat itu Terdakwa baru datang dari membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang rencananya untuk di konsumsi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak terungkap dengan jelas tentang peristiwa menjual, membeli atau pun perbuatan lain yang merupakan bagian dari unsur pada pasal a quo;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung, Nomor 578 K/Pid.Sus/2016 menyatakan Terdakwa tidak dapat serta merta dipersalahkan melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika apabila Terdakwa membeli dan menjadi perantara dalam jual beli bukan untuk tujuan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperjualkan atau peredaran gelap, melainkan untuk tujuan digunakan atau dikonsumsi sendiri. *In casu* Penuntut Umum tidak mampu membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan narkoba yang ada padanya ditujukan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur sebelumnya dalam pasal *in casu* tidak terpenuhi maka unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tidak akan majelis uraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 00.20 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Berangas Barat Rt. 05 kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala bersama dengan Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi, yang mana sebelumnya petugas polisi dari Polsek Berangas sudah mengamankan Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi karena Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 Sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa berangkat dari Marabahan bersama dengan Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi dengan menggunakan taksi menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Berangas Barat Rt. 05 kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala setelah sampai di rumah Terdakwa sekitar jam 23.30 Wita, pada saat di rumah, Terdakwa bersepakat dengan Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi untuk membeli sabu yang rencananya akan di konsumsi bersama. Terdakwa, Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beny Bin Ahmadi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan uang patungan. uang Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga terkumpul uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi Arif melalui telepon, untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, Arif menyanggupinya dan meminta Terdakwa mengantarkan uangnya ke rumah Arif. Setelah itu Terdakwa berangkat sendirian ke rumah Arif, sedangkan Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi menunggu di rumah Terdakwa kurang lebih 1 (satu) jam. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 Sekitar jam 00.15 Wita ketika Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi menunggu di dalam rumah Terdakwa datang petugas kepolisian dari Polsek Berangas dan menanyakan apa yang Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi lakukan di rumah Terdakwa dan dijawab “bejalan ke tempat teman” kemudian anggota tersebut menanyakan di mana pemilik rumah, Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) menjawab jika Terdakwa sedang keluar, anggota polsek menunggu kedatangan Terdakwa kembali ke rumah. Kemudian Sekitar jam 00.30 Wita Terdakwa tiba rumah, pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa, petugas kepolisian Polsek Berangas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri, kemudian Terdakwa, Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Berangas untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Berangas Barat Rt. 05 kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Pada saat itu Terdakwa baru datang dari membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang rencananya untuk di konsumsi bersama;

Menimbang, bahwa Petugas kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening di temukan di saku belakang celana jeans

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Biru Merk “LEVI STRAUSS & CO” yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah hand Phone Merk Oppo A 31 warna Hitam langsung di amankan dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah hand Phone Merk Oppo A 31 warna Hitam digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Arif yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi membelinya menggunakan uang hasil patungan;

Menimbang, berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.1050, tanggal 18 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut maka dapat diketahui bahwa barang bukti yang semula diduga adalah Narkotika ternyata adalah memang benar merupakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permufakatan berarti suatu kesepakatan atau kesepahaman terhadap suatu tindakan dengan tujuan tertentu yang sama diantara lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui terjadinya permufakatan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 23.30 WITA di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa serta Saksi Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Saksi Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi patungan uang untuk digunakan membeli narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut rencananya akan di konsumsi bersama-sama di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari. Dengan demikian, pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuan pidana penjara juga mengatur penjatuan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, Berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk "LEVI STRAUSS & CO"
- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 31 warna hitam;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa I Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Terdakwa II Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahyuni als Anang Bin Sarwani tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, Berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk "LEVI STRAUSS & CO"
- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 31 warna hitam;

Digunakan dalam perkara lain dalam perkara Terdakwa I Samsul Hilal Als Hilal Bin Norhan (Alm) dan Terdakwa II Beny Amanda Als Beny Bin Ahmadi;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Jumat., tanggal 4 Februari 2022 oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra,S.H, Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Edy Pratama Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra,S.H

Lusi Emmi Kusumawati, S.H.,M.H

Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrh